



P U T U S A N
Nomor 571/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Kabu Pasar II Gang Sultan VIII Percut Sei Tuan atau Jalan Bromo Kec, medan Denai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa Angga Riski ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi An.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa di dampingi oleh penasehat Hukum ROHDALAH SUBHI PURBA,SH.,MH SH.M.Hum, dan BUDI HARTONO PURBA,SH dari KANTOR ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 KAB DELI SERDANG, beralamat di Jl. Sudirman No 25 Lubuk Pakam tanggal 17 April 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN tanggal 5 Juli 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa XXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Pantai Kasan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubahan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa dan saksi korban XXXX XXXXXXXX (umur 16 sesuai Copy Ijazah SD Negeri NO. 060816 Kota Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dra. Hj, Nihlan Siregar, MA) telah berkenalan melalui Facebook tanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya ada hari dan tanggal tidak diingat lagi terdakwa datang menemui saksi korban XXXXXXXXXX dirumahnya di Jalan Datuk Kabu Gang Teuku II Percut Sei Tuan mengajaknya jalan-jalan ke Pantai Kasan Kecamatan Patumba, setelah di Pantai Kasan, terdakwa menyewa gubuk dan mengobrol digubuk tersebut, , selanjutnya terdakwa mengatakan "sayang" kepada saksi korban, lalu terdakwa mencium bibir dan memeluk saksi korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh saksi korban dan terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa mencium bibir saksi korban , lalu saksi korban membaringkan tubuhnya dilantai gubuk, selanjutnya terdakwa memasukan batang kemaluannya yang tegang kedalam kemaluan saksi korban dan mengoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 5 menit selanjutnya menembakkan cairan spermanya diluar kemaluan saksi korban, bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi korban meminta tolong kepada terdakwa mengambilnya raportnya disekolah, setelah itu terdakwa dan saksi korban jalan-jalan ke Taman Teladan dan selanjutnya ke pantai Kasan, setelah memesan gubuk dan duduk-duduk didalam gubuk tersebut, kembali terdakwa menyetubuhi saksi korban layaknya suami istri, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban XXXXXXXXXX mengalami selaput dara tampak robekan pada arah jam 11, jam 12 dan 1 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 11/OBG/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh dr Fadjiir M Ked. (OG, SpOG, dokter pada RSUD Daerah Dr Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Pantai Kasan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi korban XXXXXXXXXX (umur 16 sesuai Copy Ijazah SD Negeri NO. 060816 Kota Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dra. Hj, Nihlan Siregar, MA) telah berkenalan melalui Facebook tanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya ada hari dan tanggal tidak diingat lagi terdakwa datang menemui saksi korban XXXXXXXXXX dirumahnya di Jalan Datuk Kabu Gang Teuku II Percut Sei Tuan mengajaknya jalan-jalan ke Pantai Kasan Kecamatan Patumba, setelah di Pantai Kasan, terdakwa menyewa gubuk dan mengobrol digubuk tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan "sayang" kepada saksi korban, lalu terdakwa mencium bibir dan memeluk saksi korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh saksi korban dan terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa mencium bibir saksi korban, lalu saksi korban membaringkan tubuhnya dilantai gubuk, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang tegang kedalam kemaluan saksi korban dan mengoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 5 menit selanjutnya menembakkan cairan spermanya diluar kemaluan saksi korban, bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi korban meminta tolong kepada terdakwa mengambilnya raportnya disekolah, setelah itu terdakwa dan saksi korban jalan-jalan ke Taman Teladan dan selanjutnya ke pantai Kasan, setelah memesan gubuk dan duduk-duduk didalam gubuk tersebut, kembali terdakwa menyetubuhi saksi korban layaknya suami istri, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami selaput dara tampak robekan pada arah jam 11, jam 12 dan 1 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 11/OBG/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh dr Fadji M Ked. (OG, SpOG, dokter pada RSUD Daerah Dr Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Pantai Kasan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi korban XXXXXXXXXX (umur 16 sesuai Copy Ijazah SD Negeri NO. 060816 Kota Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dra. Hj, Nihlan Siregar, MA) telah berkenalan melalui Facebook tanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya ada hari dan tanggal tidak diingat lagi terdakwa datang menemui saksi korban XXXXXXXXXX dirumahnya di Jalan Datuk Kabu Gang Teuku II Percut Sei Tuan mengajaknya jalan-jalan ke Pantai Kasan Kecamatan Patumba, setelah di Pantai Kasan, terdakwa menyewa gubuk dan mengobrol digubuk tersebut, , selanjutnya terdakwa mengatakan "sayang" kepada saksi korban, lalu terdakwa mencium bibir dan memeluk saksi korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh saksi korban dan terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa mencium bibir saksi korban, lalu saksi korban membaringkan tubuhnya dilantai gubuk, selanjutnya terdakwa memasukan batang kemaluannya yang tegang kedalam kemaluan saksi korban dan mengoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 5 menit selanjutnya menembakkan cairan spermanya diluar kemaluan saksi korban, bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi korban meminta tolong kepada terdakwa mengambilnya raportnya disekolah, setelah itu terdakwa dan saksi korban jalan-jalan ke Taman Teladan dan selanjutnya ke pantai Kasan, setelah memesan gubuk dan duduk-duduk didalam gubuk tersebut, kembali terdakwa menyetubuhi saksi korban layaknya suami istri, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban XXXXXXXXXX mengalami selaput dara tampak robekan pada arah jam 11, jam 12 dan 1 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 11/OBG/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh dr Fadjiir M Ked. (OG, SpOG, dokter pada RSU Daerah Dr Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-184/Euh.3/LPKAM/3/2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXX telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU NO. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perinah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Riski tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Angga Riski dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Angga Riski tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 6 Juni 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Akta.Pid/2018/PN Lbp tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Pidana hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara atas nama **XXXXXXX** tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban (**ELVA SAPRIANTI SIREGAR**) dan membuat malu keluarga saksi korban di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dan menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

- Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan (Requisitoir) dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM – 184/LPKAM/Euh.2/03/2018 yang telah kami bacakan dan serahkan di depan persidangan pada tanggal 24 Mei 2018.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Juni 2018 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya memori banding yang disampaikan oleh jaksa penuntut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum adalah bukan merupakan analisa-analisa fakta atau keberatan-keberatan terhadap fakta putusan sehingga dari memori banding jaksa penuntut umum tersebut terlihat jaksa sebenarnya sudah sepakat dengan pertimbangan maupun amar putusan dari hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo;

2. Bahwa sebagaimana halaman memori bandingnya jaksa hanya menyebutkan :
"Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara angga riski tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.." akan tetapi jaksa tidak menguraikan hal-hal sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, apalagi faktanya pidana 7 tahun tersebut telah melalui pertimbangan dan kronologis kejadian yang lengkap serta dengan pertimbangan "niat pertanggungjawaban dari terdakwa dan keluarga terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dari Terdakwa" sehingga alasan jaksa penuntut umum tersebut harus dikesampingkan apalagi alasan tersebut bersifat abstrak;
3. Bahwa sebagaimana semangat dalam menjatuhkan hukuman haruslah setimpal dengan perbuatan yang dijatuhkan dengan melihat seluruh fakta-fakta persidangan dan rasa keadilan putusan 7 tahun penjara menurut kami sudah sangat maksimal dan berkeadilan sehingga harus dipertahankan;
4. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan serta amar putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 798/Pid/2018/PN-Lbp harus dipertahankan;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 798/Pid/2018/PN-Lbp tanggal 06 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata materi yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar didasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai ketentuan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juni 2018 Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN Lbp, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya” sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut dengan tambahan pertimbangan terdakwa telah dengan sengaja merusak kegadisan korban dan menghindari kehamilan dengan menggunakan kondom sehingga patut perbuatan telah direncanakan sehingga berhasil menodai 2 kali saksi korban yang masih berusia 16 Tahun, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa menyadari

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 6 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juni 2018 Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN Lbp yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Dharma E Damanik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. Erwan Munawar, S.H., M.H dan Agung Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 diucapkan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd

1. H. Erwan Munawar,S.H.,M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E Damanik,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

Luhut Bako,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)